

Turnitin Turnitin

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efe...

 Quick Submit

 Quick Submit

 IAIN Pontianak

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3370956754

Submission Date

Oct 13, 2025, 8:53 AM GMT+7

Download Date

Oct 13, 2025, 9:07 AM GMT+7

File Name

25930-Article_Text-104921-1-10-20250826_1.pdf

File Size

665.4 KB

17 Pages

6,659 Words

42,616 Characters

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 10%  Internet sources
- 4%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 10% Internet sources
- 4% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	owner.polgan.ac.id	1%
2	Student papers	undira	1%
3	Internet	ejournal.areai.or.id	<1%
4	Internet	journals.telkomuniversity.ac.id	<1%
5	Student papers	Trisakti University	<1%
6	Internet	openjournal.unpam.ac.id	<1%
7	Internet	core.ac.uk	<1%
8	Internet	jurnaltsm.id	<1%
9	Internet	jurnaluniv45sby.ac.id	<1%
10	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
11	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%

12	Student papers	University of Technology, Jamaica	<1%
13	Internet	journal.ppmi.web.id	<1%
14	Internet	jurnal.stie-aas.ac.id	<1%
15	Internet	repository.upi.edu	<1%
16	Student papers	Sriwijaya University	<1%
17	Internet	e-journal.umc.ac.id	<1%
18	Student papers	Universitas Muhammadiyah Makassar	<1%
19	Internet	repositori.unsil.ac.id	<1%



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Annisa Fitri Anggraeni^{1*}, Eprianus Zai¹ dan Winna Roswinna²

Abstrak

Latar Belakang: Agresivitas Pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal dan ilegal. rendahnya kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan perpajakan nasional disebabkan adanya agresivitas pajak. Praktik agresivitas pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* pada perusahaan pertambangan cenderung mengalami fluktuasi dan menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan transfer pricing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkat agresivitas pajak serta semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan semakin besar sehingga beban pajak yang ditanggung juga semakin besar. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Kebaruan penelitian ini terletak pada variabel *transfer pricing* yang menjadi alasan utama perusahaan cenderung sering melakukan penghindaran pajak.

Kata kunci: agresivitas pajak; *transfer pricing*; ukuran perusahaan



AFILIASI:

¹Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti, Jawa Barat, Indonesia

²Program Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti, Jawa Barat, Indonesia

*KORESPONDENSI:

annisafitrianggraeni@gmail.com

DOI: 10.18196/rabin.v9i2.25930

SITASI:

Anggraeni, A., F., Zai, E., & Roswinna, W. (2025). *Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 421-437.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

14 Feb 2025

Reviu:

12 Mei 2025

Revisi:

18 Jul 2025

Diterbitkan:

30 Jul 2025




Pendahuluan

Pembangunan Nasional yang terus mengalami perkembangan tentu membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar, salah satunya adalah penerimaan dari sektor Perpajakan (Husni & Wahyudi, 2022). Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023 relatif mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.332,67 triliun atau 84,5% dari target Rp.1.557,6 triliun. Kemudian ditahun 2020 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072,11 triliun atau 89,4% dari target Rp. 1.1988 triliun dan angka tersebut

Zai, Anggraeni & Roswinna
 Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

tidak pernah mencapai target yang ditetapkan hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lemah. Penerimaan pajak tahun 2021 sampai 2023 mampu tumbuh positif dan melampaui target yang ditetapkan. Meski pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2023 tercatat hanya tumbuh sebesar 8,9 % mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 34,3%. Hal ini cukup menginterprestasikan bahwa pajak berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan Negara. Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara berada diatas 75% (Putra, 2022). Hal tersebut sebagaimana dalam data Statistik Kementerian Keuangan pada Gambar 1 yang mencatat target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2022-2023

Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023 relatif mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.332,67 triliun atau 84,5% dari target Rp.1.557,6 triliun. Kemudian ditahun 2020 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072,11 triliun atau 89,4% dari target Rp. 1.1988 triliun dan angka tersebut tidak pernah mencapai target yang ditetapkan hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lemah. Penerimaan pajak tahun 2021 sampai 2023 mampu tumbuh positif dan melampaui target yang ditetapkan. Meski pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2023 tercatat hanya tumbuh sebesar 8,9 % mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 34,3%. Hal ini cukup menginterprestasikan bahwa pajak berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan Negara. Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara berada diatas 75% (Putra, 2022).

Meski realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan justru berbanding terbalik dengan *tax ratio* terhadap tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun. Pemerintah mencatat *tax ratio* sebesar 9,12% tahun 2021, 10,39% tahun 2022, tahun 2023 turun sebesar 10,32% (Kurniati, 2024). Hal ini tidak sesuai dengan *tax ratio* ideal yang ditetapkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) untuk negara berkembang sebesar 15% terhadap Produk Domestik Bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Negara G20 (Bisnis.com, 2024).

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Salah satu faktor penyebab *tax ratio* Indonesia masih rendah disebabkan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan kepatuhan wajib pajak rendah akibat pemberlakuan *Self Assessment System* (Putra, 2024). Pemerintah dan Wajib Pajak memiliki perbedaan kepentingan yang menjadi sebab terjadinya ketidakpatuhan dalam dunia perpajakan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan bagi Negara namun bagi wajib dianggap sebagai beban, hal itulah yang menyebabkan wajib pajak bersikap agresif mengurangi beban pajak dengan melakukan agresivitas pajak (Yahya dkk., 2022). Agresivitas pajak merupakan tindakan penghindaran pajak secara legal dan ilegal yang memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Salah satu sektor industri yang terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak adalah sektor pertambangan (Leonardo dkk., 2023). Kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 8,3% tahun 2022 dan 9,4% tahun 2023. Rendahnya kontribusi tersebut dipicu oleh maraknya praktik agresivitas pajak dan pertambangan ilegal yang masuk dalam kategori *shadow economy*. Menurut Laporan dari *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak dan sisanya laporan pajaknya belum transparan (Bisnis.com, 2021). Agresivitas Pajak pernah terjadi di sektor pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 (detik finance, 2019). Menurut laporan Global Witness, PT Adaro Energy Tbk di indikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Services International* di Singapura melalui *transfer pricing* dengan melakukan transaksi penjualan batu bara dengan harga rendah dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Sehingga PT Adaro Energy Tbk hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Husni & Wahyudi, 2022).


Dalam mengetahui praktik agresivitas pajak di sektor pertambangan tahun 2022 dan 2023 menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengetahui besaran pajak yang dibayarkan perusahaan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi untuk menghemat pajak tanpa melanggar peraturan pajak dan tujuan pajak (Saragih & Halawa, 2022). Nilai *Effective Tax Rate* menunjukkan kecenderungan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate*, maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi (Anggraeni dkk., 2023). Idealnya nilai *Effective Tax Rate* mendekati tarif pajak penghasilan badan menurut undang – undang (*Statutory Tax Rate*) sebesar 22% sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) bagian b Undang- Undang No.7 tahun 2021. Gambar 2 merupakan grafik agresivitas pajak dengan proksi *Effective Tax Rate* pada perusahaan pertambangan tahun 2022-2023.

Berdasarkan pada Gambar 2 terlihat fluktuasi yang cukup signifikan untuk 61 perusahaan pertambangan Indonesia. Dimana tahun 2022 nilai terendah *effective tax rate* sebesar -0.41 berasal dari PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk dan nilai *effective tax rate* tertinggi sebesar 0.88 berasal dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Kemudian tahun 2023 nilai *effective tax rate* terendah sebesar -0.40 berasal dari PT Indal Aluminium Industry Tbk nilai *effective tax rate* tertinggi sebesar 1.18 berasal dari PT Alfa Energi

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Investama Tbk. Selanjutnya nilai rata – rata ETR 2022 sebesar 0.16 (16%) dan ditahun 2023 sebesar 0,19 (19%). Artinya ETR dengan nilai rata -rata yang rendah terjadi di tahun 2022 dan meningkat ditahun 2023. Perusahaan lain yang memiliki nilai ETR rendah atau berada dibawah tarif PPh badan 22% antara lain terjadi di PT Transcoal Pacific Tbk (0,01 dan 0,01), PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (0,05 dan 0,02), PT Pelita Samudera Shipping (0,10 dan 0,11) dan beberapa perusahaan lainnya. Dari nilai *effective tax rate* yang rendah tersebut dapat disimpulkan terdapat indikasi perusahaan pertambangan memiliki tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi.



Gambar 2 Nilai Agresivitas Pajak dengan Nilai Effective Tax Rate 2022-2023

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *transfer pricing* dan ukuran perusahaan. *Transfer Pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi produk dan jasa dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Pohan, 2018:198). Christy dkk. (2022) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seringkali dilaksanakan dengan melakukan *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan adalah Ukuran perusahaan merupakan skala atau metrik yang mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya (Pardosi dkk., 2024). Semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan semakin besar sehingga beban pajak yang ditanggung juga semakin besar. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Mulya & Anggraeni, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak serta mengetahui besarnya pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak secara parsial dan simultan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan terkait faktor- faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak. sehingga mampu melakukan pencegahan dini dari penyimpangan peraturan perpajakan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Hal ini didukung oleh Fitriani dkk. (2021); Suntari dan Mulyani (2020) bahwa transfer pricing dan ukuran perusahaan menjadi faktor penentu terjadinya agresivitas pajak.

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Agency Theory

Menurut Sutanto dan Lasar (2023), *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) yang merupakan pemegang saham atau investor mempekerjakan orang lain (*agen*) dalam hal ini manajemen perusahaan untuk melakukan pelayanan serta tugas dan tanggungjawab dalam pengambilan keputusan. Asumsi dalam teori *agency* adalah bahwa setiap orang yang bertindak sebagai *principal* dan *agen* memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan di antara mereka, yang akan menciptakan asimetri informasi (Anggraini & Destriana, 2022). Hubungan teori *agency* dengan agresivitas pajak yaitu terletak perbedaan kepentingan akan membuat *agen* dan *principal* melakukan segala cara untuk mencapai kepentingan masing-masing. *Agen* akan memanfaatkan tindakan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban tarif pajak untuk meningkatkan laba perusahaan, hal ini tentu akan menguntungkan pihak *agen* dan hal ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah maupun pemegang saham yang tidak menginginkan adanya penghindaran pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara.

Theory of Planned Behaviour

Menurut Ekaputra dkk. (2022), *Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dalam melakukan tindakan untuk menanggapi sesuatu. Hubungan teori TPB dalam *Agency theory* dengan tindakan agresivitas pajak adalah didasarkan pada niat (*Intention*) *agen* terhadap perilakunya untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. *agen* diberi kewenangan secara penuh untuk mengelola laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga akan mempertimbangkan manfaat pajak dalam perusahaan. *Agen* menggunakan niatnya untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan demi mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Alasan menggunakan teori TPB dalam penelitian ini karena teori tersebut sangat relevan untuk menggambarkan tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang timbul dari niat atau perilaku *agen* untuk melakukan perencanaan pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak

Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa (Darussalam & Kristiaji, 2022). Hubungan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan dalam suatu negara berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah untuk mengurangi beban pajak yang dibayar perusahaan (Tarigan dkk., 2023).

Tujuan dari tindakan *transfer pricing* ini adalah untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar (Putri & Mulyani, 2020). Dalam mengukur tingkat *transfer pricing* terhadap

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

agresivitas pajak menggunakan proksi piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Pangaribuan dkk., 2021). Semakin besar beban pajak maka akan membuat perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* (Saputra, 2023). Semakin tinggi *Transfer Pricing* semakin tinggi juga agresivitas pajak dilakukan (Sari & Chairina, 2024). Didukung hasil penelitian Suntari dan Mulyani (2020) dan Fitriani dkk. (2021) bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Tindakan *Transfer Pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran biaya pajaknya. Sejalan dengan pernyataan (Fitri & Pratiwi, 2021) *Transfer Pricing* ini sering disalah gunakan oleh perusahaan untuk dijadikan alat penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan biasanya dilakukan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar (Rasyid dkk., 2021). Semakin besar beban pajak maka, akan membuat perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* (Saputra, 2023) dan semakin tinggi *Transfer Pricing* semakin tinggi juga agresivitas pajak dilakukan (Sari & Chairina, 2024). Menurut Pasaribu dan Irawati (2022) *Transfer Pricing* dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri terutama yang berkedudukan di *tax-heaven country*, yaitu negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia secara signifikan. Untuk itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suntari dan Mulyani (2020); Fitriani dkk. (2021) bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hubungan *Agency Theory* dan TPB dengan *Transfer Pricing* yaitu perilaku perusahaan (agen) didasarkan pada niat untuk melakukan penentuan harga barang atau jasa kepada entitas lain dalam hubungan afiliasi dengan nilai rendah untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Suntari & Mulyani, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H₁: Transfer pricing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset dan total penjualan (Setiawan, 2022:70). senada dengan Pardosi dkk. (2024); Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan merupakan skala atau metrik yang mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar laba yang dihasilkan sehingga beban pajak yang ditanggung juga semakin besar hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tingginya biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan atas kepemilikan aset yang ada menyebabkan rendahnya laba perusahaan yang mengakibatkan rendahnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Mulya & Anggraeni, 2022). Dalam mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan diukur menggunakan skala rasio dengan Logaritma natura (total aset).

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

sumber daya yang besar sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (Utomo & Fitria, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan semakin meningkat agresivitas pajak (Krisna & Supadmi, 2023). Didukung hasil penelitian Sari dan Chairina (2024); Mulya dan Anggraeni (2022) bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

9
3
Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya semakin mencerminkan besar ukuran suatu perusahaan (Effendi & Ulhaq, 2021). Sejalan menurut Mulya dan Anggraeni (2022) Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Menurut Utomo dan Fitria (2021) bahwa sumber daya yang besar sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Semakin besar ukuran perusahaan akan mendapatkan perhatian lebih tinggi dari otoritas maupun investor. Didukung dengan pernyataan Ningrum dkk. (2021) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi aktivitas transaksinya dan hal ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan Krisna dan Supadmi (2023) bahwa Semakin besar ukuran perusahaan semakin meningkat agresivitas pajak. Kemudian didukung pernyataan Wilestari dan Bilah (2022) bahwa semakin besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan laba maka semakin meningkat perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam mengurangi beban pajaknya. Hal ini mengindikasi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian Sari dan Chairina (2024); Mulya dan Anggraeni (2022) bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hubungan *Agency Theory* dan TPB dengan ukuran perusahaan yaitu perilaku agen yang berniat memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Karena semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam mengelola pajaknya (Saputra, 2023).

Agresivitas pajak merupakan aktivitas transaksional yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Anggraeni dkk., 2023). Senada dengan Herlinda dan Rahmawati (2021) bahwa Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan melalui perencanaan pajak secara legal dan ilegal yang bertujuan meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam mengukur tingkat agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pengukuran tingkat agresivitas pajak dengan melihat rasio atau presentase pembayaran pajak perusahaan dengan membandingkan beban pajak penghasilan dan laab sebelum pajak (Anggraeni dkk., 2023). Apabila nilai *Effective Tax Rate* yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi (Mulya & Anggraeni, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Zai, Anggraeni & Roswinna
Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada pengumpulan data dan analisis data berupa angka dan bersifat kuantitatif dan statistik (Sekaran & Bougie, 2019). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara melihat data- data historis berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023 sebanyak 63 perusahaan. Sampel yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2022 hingga 2023, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap untuk tahun 2022 dan 2023, serta perusahaan yang secara konsisten menyampaikan laporan keuangannya selama periode tersebut dan tidak mengalami delisting dari BEI. Kriteria ini ditetapkan guna memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersedia secara lengkap, akurat, dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 1 Ringkasan variabel penelitian

Variabel		Deskripsi	Indikator	Sumber
Variabel Independen	Transfer Pricing	Transfer Pricing merupakan penentuan harga transaksi dalam suatu hubungan afiliasi atau hubungan istimewa antar entitas yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan skema penghidaran pajak berupa pengalihan penghasilan kena pajak ke entitas lain	$TP = \frac{\text{Piutang Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	(Fitriani dkk.,2021), (Alexandra& Kusmawati, 2023), (Tarigan dkk., 2023), (Saputra, 2023)
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan	ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengukur tingkat besar kecil perusahaan di lihat berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan semakin besar ukuran perusahaan	$Size = Ln (total Aset)$	(Khomsiyah dkk., 2021), (Husni & Wahyudi, 2022), (Pardosi dkk., 2024), Machfoedz dalam (Rosani & Andriyanto, 2024), (Maulana, 2020), (Lestari & Aliyah, 2022), (Anggraeni dkk., 2023)
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak	Agresivitas Pajak merupakan tindakan perencanaan pajak dengan mengecilkan beban pajak terutang perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan.	$TP = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Lestari & Aliyah, 2022), (Anggraeni dkk., 2023)

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Berdasarkan kriteria, peneliti mengambil sampel sebanyak 32 perusahaan pertambangan dengan total data penelitian sebanyak 64, dimana perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan teknik sampling diatas. Untuk uji asumsi klasik dan uji analisis hipotesis menggunakan analisis regresi data panel dengan alat analisis eviews 13. Penelitian menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi dari data *cross section* (antar bank) dan *time series* (runtut waktu) selama dua tahun, dari 2022 hingga 2024. Pada Tabel 1 merupakan tabel yang menunjukkan ringkasan variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel untuk menguji hipotesis sesuai dengan tujuan penelitian dengan bantuan aplikasi *Econometric Views Student Version 13 (Eviews 13)* dalam melakukan pengolahan data untuk meregresikan model yang telah dirumuskan dan menjadi alat prediksi yang baik dan tidak bias. Menurut Ghozali (2018:296) menyatakan bahwa regresi data panel merupakan teknik yang menggabungkan jenis data *cross-section* (data silang) dan *time series* (runtut waktu). Data panel tersebut dapat diolah jika data memiliki kriteria $(n>1)$ artinya objek observasi penelitian minimal berjumlah satu dan $(t>1)$ artinya periode observasi penelitian minimal berjumlah satu (Anggraeni dkk., 2024).

Dalam menggunakan model regresi data panel ada tiga pendekatan model estimasi yang dapat dilakukan yakni *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. *Fixed Effect Model* merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu atau perusahaan adalah tetap (sama). Untuk mengestimasi data panel model ini menggunakan teknik *least square dummy variable (LSDV)* untuk menangkap intersep antar individu/ perusahaan. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pemakaian *random effect model* mampu menghemat pemakaian derajat kebebasan sehingga estimasi lebih efisien. Pada model *Random Effect Model (REM)* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* masing – masing perusahaan yang mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti menggunakan piutang pihak berelasi sebagai indikator pengukuran *transfer pricing*, kemudian Logaritma natara (total aset) sebagai indikator pengukuran ukuran perusahaan dan *Effective Tax Rate* sebagai indikator pengukuran agresivitas pajak.

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	Transfer Pricing	Ukuran Perusahaan	Agresivitas Pajak
Mean	0,195781	2967,859	0,211250
Median	0,085000	2956,000	0,220000
Maximum	1,000000	3276,000	0,660000
Minimum	0,000000	2612,000	-0,400000
Std, Dev,	0,260858	178,1021	0,183913
Skewness	1,639561	-0,052691	-0,446985
Kurtosis	4,659243	1,821944	4,940998
Jarque-Bera Probability	36,01529 0,000000	3,730456 0,154861	12,17774 0,002268
Sum	12,53000	189943,0	13,52000
Sum Sq, Dev,	4,286961	1998382,	2,130900
Observations	64	64	64

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang diteliti adalah 64 sampel data dari 32 perusahaan pertambangan yang diikuti sertakan dalam penelitian selama dua periode yaitu 2022 dan 2023. Variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum (terendah) sebesar 0,0000000, nilai maximum (tertinggi) sebesar 1,000000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *transfer pricing* berkisar diantara 0,000000 sampai 1,000000 dengan nilai rata rata (mean) sebesar 0,195781 artinya perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel penelitian memiliki tingkat *transfer pricing* yang relatif cukup dan standar deviasi sebesar 0,260858. Jika dilihat dari nilai rata – rata (mean) lebih kecil dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel *transfer pricing* memiliki sebaran data yang bervariasi.

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum (terendah) sebesar 2612,000, nilai maximum (tertinggi) sebesar 3276,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai ukuran perusahaan berkisar diantara 2612,000 sampai 3276,000 dengan nilai rata rata (mean) sebesar 2967,859 artinya perusahaan pertambangan memiliki ukuran perusahaan yang berukuran besar dan standar deviasi sebesar 178,1021. Jika dilihat dari nilai rata – rata (mean) lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki sebaran data yang merata.

Variabel Agresivitas Pajak menunjukkan nilai minimum (terendah) sebesar -0,400000, nilai maximum (tertinggi) sebesar 0,660000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak dengan *effective tax rate* (ETR) berkisar diantara -0,400000 sampai 0,660000 dengan nilai rata rata (mean) sebesar 0,211250 artinya perusahaan pertambangan memiliki tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi karena semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) mengindikasikan bahwa terjadinya tindakan agresivitas pajak yang tinggi dan standar deviasi sebesar 0,183913. Jika dilihat dari nilai rata – rata

Zai, Anggraeni & Roswinna
Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

(mean) lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel agresivitas pajak memiliki sebaran data yang merata.

Analisis Estimasi Model Regresi

Sebelum melakukan analisis regresi data panel, perlu dilakukan pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk mengetahui model yang paling tepat dan terbaik diantara ketiga model perlu dilakukan pengujian terhadap masing- masing model.

Pemilihan Model

Mengacu pada hasil perhitungan peneliti menggunakan regresi data panel, peneliti melakukan pengujian pada pemilihan model sebagai

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji

Jenis Uji	Tujuan Uji	Statistik Uji	Probabilitas	Keputusan	Model Yang dipilih
Uji Chow	untuk memilih pendekatan terbaik dan model yang tepat antara <i>Common Effect Model</i> (CEM) dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dalam mengestimasi data panel	<i>cross section</i> F = 0,0223	0,0000	probabilitas < 0,05 → signifikan	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	untuk memilih pendekatan terbaik dan model yang tepat antara <i>Random Effect Model</i> (REM) dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dalam mengestimasi data panel	<i>Chi-Sq</i> = 1,225409	0,5419	probabilitas > 0,05 → Tidak signifikan	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	untuk menentukan penggunaan yang paling tepat antara <i>common effect model</i> dan <i>random effect model</i> dalam mengestimasi data panel	<i>Breusch-Pagan</i> = 0,0515	0,0515	probabilitas > 0,05 → Tidak signifikan	<i>Common Effect Model</i>

Zai, Anggraeni & Roswinna
Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Pada Tabel 3 berdasarkan ketiga uji yang telah dilakukan (Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier), terpilih *Model Common Effect* yang paling tepat digunakan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, sebelum dilakukan uji hipotesis syarat uji asumsi klasik dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil uji estimasi pendekatan model regresi data panel, antara *common effect model* (CEM) dan *random effect model* (REM) pada pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *lagrange multiplier* maka diperoleh model estimasi yang terpilih adalah *common effect model* (CEM).

Tabel 4 Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,711016	0,310030	-5,518870	0,0000
<i>Transfer Pricing</i>	0,171405	0,070696	2,424526	0,0183
Ukuran Perusahaan	0,000636	0,000104	6,145963	0,0000
R-squared	0,398052	Mean dependent var		0,211250
Adjusted R-squared	0,378316	S.D. dependent var		0,183913
S.E. of regression	0,145009	Akaike info criterion		-0,978296
Sum squared resid	1,282691	Schwarz criterion		-0,877098
Log likelihood	34,30547	Hannan-Quinn criter.		-0,938429
F-statistic	20,16884	Durbin-Watson stat		1,271731
Prob(F-statistic)	0,000000			

Berdasarkan Tabel 4, hasil persamaan regresi yang diperoleh dari *common effect model* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = -1,711016 + 0,171405X_1 + 0,000636X_2 + \epsilon \dots \dots \dots (2)$$

Hasil Persamaan Regresi linear data panel diatas menunjukkan bahwa nilai Konstanta sebesar -1,711016 menunjukkan bahwa jika nilai variabel *transfer pricing* dan ukuran perusahaan bernilai tetap (konstan) maka nilai agresivitas pajak sebesar -1,711016.

Nilai Koefisien regresi untuk *transfer pricing* sebesar 0,171405 dengan koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan satu satuan *transfer pricing* diprediksi akan meningkatkan agresivitas pajak sebesar 0,171405 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan).

Kemudian nilai Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,000636 dengan koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan satu satuan ukuran perusahaan diprediksi akan meningkatkan agresivitas pajak sebesar 0,000636 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan).

12

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar 0,398 atau 39,8% yang berarti bahwa kemampuan variabel *transfer pricing* dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi variabel agresivitas pajak berkontribusi sebesar 39,8% sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji hipotesis dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh setiap variabel penelitian dalam kerangka model ini. Tabel 5 merupakan interpretasi data penelitian dengan menggunakan syarat tingkat signifikansi pada setiap variabelnya. Hasil menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023

Tabel 5 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Coefficient	t-statistic	Prob	Kesimpulan
H ₁	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	0,171405	2,424526	0,0183	Terdukung
H ₂	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	0,000636	6,145963	0,0000	Terdukung
	<i>Adjusted R-square</i>	0,398			

Pembahasan***Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai transaksi piutang pihak berelasi atau *transfer pricing* maka semakin meningkat agresivitas pajak (Sari & Chairina, 2024). *Transfer pricing* dalam penelitian ini menyoroti terkait dengan adanya transaksi piutang dengan pihak berelasi, dimana transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan harga dibawah harga pasar wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa, dengan memberikan harga yang serendah mungkin maka laba yang didapat akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin rendah dibandingkan dengan memberikan harga yang normal (Muhajirin dkk., 2021).

Penelitian ini mendukung *Agency Theory* dan TPB bahwa pihak manajemen dalam sebuah perusahaan akan berniat dan selalu mengupayakan segala cara untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara menekan beban pajak perusahaan dengan melakukan penentuan harga atas transaksi penyerahan barang dan jasa kepada entitas lain dalam hubungan istimewa dengan menggunakan harga dibawah harga pasar wajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suntari & Mulyani, 2020) dan (Fitriani dkk., 2021) bahwa *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin meningkat agresivitas pajak. Didukung pernyataan Wilestari dan Bilah (2022) bahwa semakin besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan laba maka semakin meningkat perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam mengurangi beban pajaknya. Senada dengan Saputra (2023) bahwa semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya (aset) tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini mendukung *Agency Theory* dan *TPB* bahwa pihak manajemen dalam sebuah perusahaan akan berniat dan selalu mengupayakan segala cara untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara menekan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mulya dan Anggraeni (2022); Sari dan Chairina (2024); Krisna dan Supadmi (2023) bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan pertambangan selama periode tahun 2022–2023, dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini mendukung *Agency Theory* dan *Theory of Planned Behaviour* yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengupayakan berbagai cara dalam mengoptimalkan laba perusahaan, salah satunya dengan menekan beban pajak. Transfer pricing dilakukan melalui penentuan harga atas transaksi penyerahan barang dan jasa kepada entitas lain yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan harga di bawah harga pasar wajar. Praktik ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar pula untuk melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya yang melekat pada aset perusahaan yang besar serta tingginya laba yang diperoleh, yang secara langsung berdampak pada besarnya beban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai transaksi pihak berelasi dan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 30–41. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3858>

Zai, Anggraeni & Roswinna
Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

- Bisnis.com. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Bisnis.com. (2024). *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Asean dan G20*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/259/1746816/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-masih-rendah-dibanding-negara-asean-dan-g20>
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tanya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Darussalam, D. S., & Kristiaji, B. B. (2022). *Transfer pricing: ide, strategi, dan panduan praktis dalam perspektif pajak internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- detik finance. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro. In *finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit. In *Penerbit Adab*. Penerbit Adab. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1411>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198-206.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Abstrak*. 1(1), 330–342.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto, S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja*, 4(01), 134-149. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1575>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*, 23 (2)(1470).
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Husni, A. N., & Wahyudi, J. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 255-268. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.649>
- Krisna, I. G. P. A. P., & Supadmi, N. L. (2023). Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1847–1860. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i07.p12>
- Kurniati, D. (2024). *Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025*. <https://news.ddtc.co.id/pemerintah-bidik-tax-ratio-11-2-12-persen-pada-2025-1802027>
- Leonardo, G. J., Darmawati, D., & Rahmawati, H. S. (2023). Pengaruh Manajemen Laba dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 70–80.
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 1–19. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423>
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>

Zai, Anggraeni & Roswinna

Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, Irawati, Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan, Nugraha, R., Rahmadi, H., Joachim, H., & Wasesa, T. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- News DDTc. (2023). Catatan bagi Pemerintah untuk Kejar Tax Ratio 15 Persen, Apa Saja? *news.ddtc.co.id*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795655/catatan-bagi-pemerintah-untuk-kejar-tax-ratio-15-persen-apa-saja>
- Ningrum, A. O., Wasesa, S., & Fahmi, N. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/10.30743/jrmb.v6i1.3961>
- Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Indritute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4998–5009. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287>
- Pardosi, I. A., Sihotang, R. B., & Simbolon, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sub Sektor Logam Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2019-2022. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 612. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1084>
- Pasaribu, P. R., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 68–78.
- Pohan, C. A. (2018). *Panduan Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, D. L. (2024). *Meningkatkan Tax Ratio Melalui Pengendalian Shadow Economy*. pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/meningkatkan-tax-ratio-melalui-pengendalian-shadow-economy>
- Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. Pajak Untuk Pembangunan Nasional. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (csr) sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., Utama, & Adi, M. B. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Sciene Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. www.kemenkeu.go.id/apbn,%0Ahttp://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH
- Rosani, N. R., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(2), 3490–3505. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msei>
- Saputra, G. (2023). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2017-2021). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i1.88>
- Saragih, A., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8–23.
- Sari, E. N., & Chairina, S. W. (2024). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 157–178.

Zai, Anggraeni & Roswinna
Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: ...

- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *PENGANTAR AKUNTANSI*. Media Sains Indonesia.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Setiawan, E. (2022). *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Asset Serta Pengaruhnya Terhadap Leverage Pada Perusahaan (Teori Hingga Empirik)*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN*, 1–8.
- Sutanto, J., & Lasar, H. F. A. T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakteristik Perusahaan. *Media Bisnis*, 15(2), 1–12.
- Tarigan, S. M., Anjani, I. D., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 285–292. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.241>
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Wilestari, M., & Bilah, D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2023>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>